



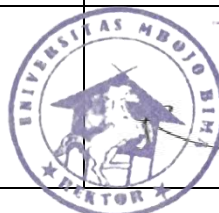
UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-I/S-01

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NO		ISSUE	
SPT-I/S-01 STANDAR PENDIDIKAN		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Kamaluddin, S.Sos., M.AP	WAKIL REKTOR I	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	



BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar MBKM

1. Rasional Eksternal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka Universitas Mbojo Bima merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mengatur mutu pengelolaan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

2. Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi Universitas Mbojo Bima, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan mutu penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi :

- a. Setiap kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berjalan di Universitas Mbojo Bima harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berjalan;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
- c. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

Berkaitan dengan lingkup Capaian Kompetensi Lulusan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan aspek kompetensi lulusan yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut dengan MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Siset Teknologi yang dituangkan dalam bentuk Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik softskills maupun hardskills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
3. Pihak Mitra adalah *partner* kerjasama dari Universitas Mbojo Bima, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

4. Dunia Industri dan/atau Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
5. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
6. *Outcome based education* yang disingkat dengan OBE adalah pendidikan yang berbasis pada capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan dengan prinsip keselarasan capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang merupakan proses pengembangan berkelanjutan yang inovatif, interaktif, dan efektif.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Lulusan

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.	Adanya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan MBKM
		Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses MBKM wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi ; 2. 1 semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi di PT yang sama ; 3. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks merupakan : a) Pembelajaran pada PS yang sama di PT yang berbeda. b) Pembelajaran pada PS yang berbeda di PT yang berbeda. c) Pembelajaran di luar PT.
		Pengembangan platform pembelajaran MBKM dalam Learning Management System (LMS) yang dievaluasi setiap tahun akademik.

		Adanya bukti dokumen pelaksanaan 8 bentuk MBKM, yang meliputi: 1. Mengajar di sekolah; 2. Pertukaran pelajar; 3. Magang; 4. Proyek di desa; 5. Penelitian/riset; 6. Kegiatan wirausaha; 7. Studi/proyek independen; 8. Proyek kemanusiaan.
		Adanya mitra kerjasama program MBKM.
2	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan program MBKM yang diintegrasikan dengan keunggulan Universitas Mbojo Bima sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.	Adanya program MBKM yang dikembangkan <i>Integrated Community Development</i> (ICD) bagi mahasiswa internal dan eksternal.
3	Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada Outcome Based Education (OBE) yang dievaluasi secara berkala.	Adanya program MBKM yang diinisiasi oleh program studi dan fakultas yang dapat diikuti oleh mahasiswa internal dan eksternal. Adanya mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ristek. Adanya luaran hasil kegiatan program MBKM

VI. Strategi Pelaksanaan Standar MBKM

Sasaran Standart Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adakah terbentuknya kurikulum yang mendukung implementasi MBKM.

Strategi pelaksanaan standar MBKM adalah sebagai berikut :

1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
3. Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap tahapan.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.
10. Statuta Universitas Mbojo Bima.
11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		